

**PENDIRIAN RUMAH IBADAH MENURUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD RIDHO PRATAMA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

**PENDIRIAN RUMAH IBADAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Muhammad Ridho Pratama

180102030007



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridho Pratama
NIM : 180102030007
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 11 Juli 2000
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 30 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Muhammad Ridho Pratama

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-2081/Un.14/III.2/PP00.9/05/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ridho Pratama

NIM : 180102030007

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : Tinjauan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terkait Pembangunan Rumah Ibadah (Membaca Akar Masalah Penolakan Perspektif Hak Asasi Manusia)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Muhammad Ridho Pratama
NIM : 180102020007
JUDUL : Tinjauan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terkait Pembangunan Rumah Ibadah (Membaca Akar Masalah Penolakan Perspektif Hak Asasi Manusia)
DOSEN : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	09-04-2025	Konsul Bab I	Latar belakang diperjelas lagi	
2	11-04-2025	Perbaikan dan ACC BAB I	Sisa tambahkan ayat Al-Qur'an ACC	
3	14-04-2025	Konsul Bab II	Masukkan referensi bahasa asing	
4	17-04-2025	Perbaikan dan ACC BAB II	Teori yang dimuat sudah cukup	
5	21-04-2025	Konsul Bab III	Tambahkan data terkait kebebasan beragama	
6	25-04-2025	Perbaikan dan ACC BAB III	Jelaskan latar belakang pembentukan UU HAM	
7	30-04-2025	Konsul Bab IV	Analisis diperjelas	
8	06-05-2025	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Kritik teori dan UU HAM	
9	14-05-2025	Perbaikan dan Konsul Bab IV	ACC	
10	19-05-2025	Konsul Bab V	Saran masukan kepada pemerintah	
11	22-05-2025	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC	
12	30-06-2025	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Sudah lengkap (ampiran)	

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

Skripsi yang Berjudul : Tinjauan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia terkait Pembangunan
Rumah Ibadah (Membaca Akar Masalah
Penolakan Perspektif Hak Asasi Manusia)

Ditulis oleh : Muhammad Ridho Pratama

N I M : 180102030007

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 11 Juli 2000

Alamat : Jl. Yudistira III No. 03 RT. 18 RW. 02 Komp.
Bumi Pemurus Permai, Kel. Pemurus Dalam, Kec.
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 30 Juni 2025
Pembimbing

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum.
NIP 19580406 198703 1 001

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,




Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.
NIP 19790118 200501 1 004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendirian Rumah Ibadah menurut Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, ditulis oleh Muhammad Ridho Pratama, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Juli 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 80 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
(Ketua)

1.

2. Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag.
(Anggota)

2.

3. Ergina Faralita, S.H., M.H.
(Anggota)

3.

ABSTRAK

Muhammad Ridho Pratama. 2025. *Pendirian Rumah Ibadah menurut Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Hak Asasi Manusia*. Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum.

Kata Kunci: Pendirian Rumah Ibadah, Peraturan Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia

Penelitian ini dilatarbelakangi penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah, khususnya bagi kelompok agama minoritas, menjadi isu krusial dalam kehidupan beragama di Indonesia. Meski konstitusi dan hukum positif menjamin kebebasan beragama, pada praktiknya masih terdapat berbagai bentuk pelanggaran, seperti hambatan administratif, diskriminasi, dan intoleransi dari masyarakat. Kasus penolakan pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pasir Mas, Banjarmasin, menjadi salah satu contoh nyata bagaimana konflik horizontal dapat muncul karena ketimpangan relasi antar kelompok keagamaan. Penelitian ini hadir untuk menelaah akar persoalan tersebut dalam kerangka hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terkait penolakan pembangunan rumah ibadah di Pasir Mas, serta menganalisis perlindungan hukum atas pembangunan rumah ibadah dalam kerangka konstitusi dan instrumen hukum lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan aspek legalnya, tetapi juga mengkaji bagaimana realisasi hak tersebut di tengah dinamika sosial masyarakat yang majemuk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU HAM, dan PBM 9 dan 8 Tahun 2006, serta pendapat para ahli dan studi terdahulu yang relevan. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan peraturan dan doktrinal untuk meninjau landasan hukum yang berlaku serta dampaknya terhadap kebebasan beragama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan pembangunan rumah ibadah seperti di Pasir Mas mencerminkan adanya ketimpangan dalam penerapan hak asasi manusia. Meskipun dijamin dalam hukum, pelaksanaannya sering terhambat oleh interpretasi sosial-keagamaan mayoritas dan kendala administratif. Penelitian ini menegaskan perlunya keberpihakan negara secara aktif dalam menjamin hak atas kebebasan beragama yang berkeadilan, tidak diskriminatif, serta menghormati keragaman yang hidup di tengah masyarakat.

MOTO

“Pray gives you Courage, and Courage gives you strength. So rejoice. Thanks
Allah. For we are but one step now from triumph.”

(Muhammad Ridho Pratama)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan peneliti kekuatan, kepercayaan dan kesabaran dalam menghadapi semua permasalahan di hidup ini. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Peneliti persembahkan karya sederhana ini kepada almarhum ayah, almarhumah ibu, adik, serta seluruh keluarga tercinta atas dukungan, doa dan semangat kalian skripsi ini dapat selesai.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	ditulis	<i>al-qudūs</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri’a
ينطق	Dammah	ditulis	yanṭiqu

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>kāmīlah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>ṣudūr</i>

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna zi al-autād</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata Sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sāhirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>iẓa asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Selawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Terlepas dari segala kekurangan, saya merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pendirian Rumah Ibadah menurut Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S-1) Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Saya menyadari sepenuhnya telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A.Hk., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada saya selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat kepada saya.
6. Almarhum Ayah; Muhammad Amin, Almarhumah Ibu; Johar Latifah, Adik tercinta; Muhammad Husain Haekal, serta seluruh keluarga dan kerabat yang tiada henti berjuang untuk selalu mengiringi langkah ini dengan doa, cinta, dan curahan kasih sayang yang tiada hentinya.
7. Semua teman yang telah, sedang, dan akan berjuang bersamaku menyelesaikan skripsi. Terutama untuk teman-teman HTN angkatan 2018 dan “Para Pejuang Pehabisan S.H”. Semoga apa yang kalian lakukan mendapatkan pahala karena telah membantu hamba-Nya menuntut ilmu. Amin.
8. Pihak Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dan Tomoro Coffee karena telah menyediakan tempat yang nyaman untuk saya membuat skripsi sekaligus membaca, mencari, dan meminjam referensi skripsi.
9. Seluruh pihak yang turut membantu peneliti berdiri tegap menghadapi semua cobaan hingga saat ini.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta’ala* membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata, saya mengharapkan ampunan dan rida Allah

Subhanahu wa Ta'ala, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan. Amin.

Banjarmasin, 1 Juli 2025

Muhammad Ridho Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.	iii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI.	iv
PERSETUJUAN.	v
PENGESAHAN.	vi
ABSTRAK.	vii
MOTO.	viii
KATA PERSEMBAHAN.	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.	x
KATA PENGANTAR.	xiv
DAFTAR ISI.	xvii
DAFTAR TABEL.	xix
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah.	8
C. Tujuan Penelitian.	8
D. Signifikasi Penelitian.	8
E. Definisi Operasional.	9
F. Penelitian Terdahulu.	10
G. Metode Penelitian.	14
H. Sistematika Penelitian.	16
BAB II KEBEBASAN BERAGAMA DAN HAK ASASI MANUSIA. ..	18
A. Kebebasan Beragama.	18
B. Hak Asasi Manusia.	22
BAB III TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA TERKAIT KEBEBASAN BERAGAMA.	27
A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terkait Kebebasan Beragama.	27
B. Potret Kebebasan Beragama di Indonesia.	31
BAB IV ANALISIS DATA.	39
A. Pandangan UU Hak Asasi Manusia terkait Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah di Pasir Mas, Banjarmasin.	39
B. Perlindungan Hukum terhadap Pembangunan Rumah Ibadah dalam Kerangka Peraaturan Perundang-Undangan dan Hak Asasi Manusia.	46
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan.	52
B. Saran.	53
DAFTAR PUSTAKA.	55

LAMPIRAN-LAMPIRAN.	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.	101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-Lampiran.....	60
-------------------------------	-----------